



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : **PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK**

Kupang, 08 Juli 2022

Kepada

Yth,
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang
Kelas 1 A

Di-

Kupang

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Petrus Seran
Nik : 5371031609900002
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 16 September 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Honorer
Pendidikan : S1
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jalan Timor Raya Km. 8 Oesapa
No. HP : 081339764160

Disebut sebagai **PEMOHON 1**

Nama : Irene Kristina Hoar Kehi
Nik : 53041657011950001
Tempat/Tgl. Lahir : Beibau, 17 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : S1
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Beibau RT.016 RW.008 Dusun Beibau, Desa Angkaes Kab. Malaka
No. HP : 081339764160

Disebut sebagai **PEMOHON**

Selanjutnya disebut sebagai para pemohon dengan ini hendak mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 September 2020 sesuai Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-06072022-0019 Tertanggal 06 Juli 2022
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikarunia dua orang anak pertama yang lahir di Kupang 01 Juli 2015 di berinama Nikolaus Realino Gani Seran berdasarkan keterangan lahir No. RSUD S.K.L/KetLahir/VII/2015 dan anak kedua lahir di Kupang 16 Juli 2018 di beri nama Carmelita Hoar Seran No.RSL/6105/VII/2018 Berdasarkan Keterangan Lahir No. RSL/6105/VII/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pendaftaran pernikahan pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil para pemohon lalai untuk turut mendaftarkan anak tersebut.
4. Bahwa untuk dapat menerbitkan Akta Kelahiran anak tersebut para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan ini dipersidangkan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan parapemohon untuk selanjutnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari dua orang anak yang Bernama Nikolaus Realino GaniSeran pada tanggal 01 Juli 2015 dan Carmelita Hoar Seran pada tanggal 16 juli 2018 di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada parapemohon untukmelaporkan penetapan ini kepadakantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan Hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Agar pengesahan anak di catat dalam buku register yang di peruntukan untuk itu dicatat dalam Akte Kelahiran atas nama Nikolaus Realino Gani Seran dan Carmelita Hoar Seran membebaskan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Hormat Kami

Para Pemohon

PetrusSeran

Irene Kristina Hoar Kehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ANAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Petrus Seran
Nik : 5371031609900002
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 16 September 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Honorer
Pendidikan : S1
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jalan Timor Raya Km. 8 Oesapa
No. HP : 081339764160
Disebut sebagai **PIHAK I**

Nama : Irene Kristina Hoar Kehi
Nik : 53041657011950001
Tempat/Tgl. Lahir : Beibau, 17 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : S1
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Beibau RT.016 RW.008 Dusun Beibau, Desa Angkaes Kab. Malaka
No. HP : 081339764160
Disebut sebagai **PIHAK II**

Dengan ini menyatakan bahwa parapihak sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama " Nikolaus Realino Gani Seran " pada tanggal 01 Juli 2015 dan Carmelita Hoar Seran pada tanggal 16 Juli 2018 diluar perkawinan yang sah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, kami bersedia memenuhi kewajiban dan tanggung jawab atas pengakuan anak yang kami nyatakan ini

Hormat Kami

Para Pemohon

Petrus Seran

Irene Kristina Hoar Kehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)